BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa *al bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi, jual beli memiliki arti tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan dalam suatu perikatan. Adapun yang dimaksud perikatan disini adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Sedangkan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[1] Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya. Penukaranya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan memakai akad, yang ditentukan atas dasar kerelaan.[2]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 69.
[2] Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih,* (Surakarta: Ramadhani, 1986), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[3] Adapun jual beli dalam hukum Islam adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Adapun yang dimaksud menukar barang dengan barang lain adalah proses pengalihan benda satu dengan benda lainnya yang dimiliki secara timbal balik yang lazim. Sedangkan yang dimaksud dilakukan melalui cara tertentu adalah menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadinya akad (perikatan) karena kata sepakat.[4]

Islam menetapkan hukum jual beli sebagai berikut: dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba, dalam jual beli perlu adanya akad yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil curian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada pemiliknya dsb.[5] Bentuk-bentuk jual beli ada dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang diharamkan. Jual beli yang sah itu meliputi tiga hal yang pertama barang yang diperjual belikan dapat dilihat oleh pembeli, yang kedua barang yang dijual belikan dapat diketahui keadaan dan sifatnya, yang ketiga barang yang dijual belikan suci dan bermanfaat.[6]

---

[3] Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Utama, 2010), 48.
[4] Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 140.
[5] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 390.
[6] Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar*, Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ada jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), seperti jual beli barang yang zatnya haram, dan najis(babi, bangkai, khamar) seperti sabda Rasulullah Saw:

حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

Artinya: *Rasulullah telah mengharamkan khamar dan harganya, mengharamkan bangkai dengan harganya, serta mengharamkan babi dengan harganya.*[7]

Sedangkan Jual beli yang sah tetapi dilarang, karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.[8] Diharamkan memperjualbelikan suatu barang yang sedang dalam penawaran orang lain. Contohnya, jika ada seseorang yang mengatakan, "barang siapa yang membeli barang seperti ini dengan harga Rp. 10.000, maka aku hanya menjual dengan harga Rp. 9000. Nabi Saw bersabda:

وَلاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya: *Janganlah sebagian dari kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli sebagian kalian.*[9]

---

[7] Sunan Abu Dawud, *Kitab Sunan,* (Lybanon: Dar Ehia Al-Thourath Al-Arabi,1421), 3024.

[8] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

[9] Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Berobat atau mengobati itu hukumnya wajib, dan jika meninggalkan berobat tersebut hukumnya haram. Sebagaimana hadist riwayat Ahmad:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اِنْتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ, فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّاأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (رواه أحمد)

Artinya: *dari Usamah bin Syarik, ia berkata : ada orang badui datang, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah kami harus berobat? Nabi menjawab :"Ya Karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan ia menurunkan obat untuknya, orang yang mengerti tentu mengetahuinya dan orang yang bodoh tentu tidak menegtahuinya.(Hr. Ahmad).*[10]

Akan tetapi kita diharamkan berobat dengan yang diharamkan/ najis.[11] Islam merupakan agama yang sumber hukumnya berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima kaidah tersebut di dalam kaidah ushuliyah selain dikenal dengan sebutan *mabādi'ul khamsa* atau dalam bahasa Indonesia disebut "lima prinsip dasar". juga disebut dengan *maqasid al-syari'ah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan hukum/ syariat.[12]

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah banyak sekali memberikan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan umat Islam di dunia. Salah satunya adalah tentang kelangsungan hidup. Dalam menjalani kelangsungan hidup manusia tak bisa

---

[10] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 3107.

[11] Husein Bahreisy, *Kuliah Syari'at,* (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 176.

[12] Ahsin Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan,* (Jakarta: Amzah, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari makanan, minuman atau bahkan obat-obatan. Dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan manusia juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak. Allah Swt telah mewajibkan kepada seluruh umat di dunia untuk memilih mengkonsumsi makanan, minuman dan juga obat-obatan yang halal dan baik. Sebaliknya Allah Swt mengharamkan kepada seluruh umat di dunia untuk memilih mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang haram dan buruk, karena berbahaya bagi keselamatan tubuh manusia dan kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat : 114.

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah".[13]

Dalam Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat: 168.

يَأَ يُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ.

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karna sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".[14]

Sebagai umat Islam seharusnya kita menjaga diri kita dari apa yang kita konsumsi. Khususnya dari hal-hal yang dapat membuat diri kita jauh dari ridho

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 381.

[14] *Ibid*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt dan segala sesuatu yang dapat menganggu kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, kondisi tubuh yang sehat sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Kesehatan adalah kondisi fisik dan batin yang seimbang, tidak kekurangan dan tidak berlebihan dari segala zat ataupun keadaan yang biasa menjadi asupan tubuh. Apabila tubuh seseorang sehat maka akan tercipta suatu kenyaman dalam tubuh untuk beraktivitas, selalu semangat, dan dapat diajak bekerjasama. Kesehatan adalah kondisi yang sangat mahal harganya, jika kesehatan seseorang sudah terganggu, maka segala aktivitas dalam hidup seseorang pun akan menjadi terganggu. Melihat dari definisi kesehatan yang diuraikan diatas bahwasanya kesehatan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena jika tubuh seseorang tidak sehat maka semua aktivitas seseorang akan terganggu. Apabila aktivitas sudah terganggu kelangsungan hidup kita akan terganggu pula. Atau bahkan dengan kita tidak menghiraukan kesehatan maka nyawa kita akan hilang.

Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat seseorang dituntut untuk berolah raga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi dan bervitamin. Namun apabila seseorang sudah terlanjur sakit maka kesehatan dapat diperoleh dengan berobat secara baik dan benar. Namun zaman sekarang sangat banyak dijumpai obat yang bermacam-macam. Seperti pengobat dengan organ ular kobra yang banyak diyakini dapat menyembuhkan banyak penyakit, diantaranya adalah diabetes dan batu ginjal. Namun ular kobra disini merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari hewan yang diharamkan oleh agama Islam. Lalu bagaimana agama Islam memandang tentang pengobatan tersebut. Dalam hal ini ulama' fiqih berbeda pendapat. Di antara mereka, ada yang berpendapat tetap tidak boleh. Namun ada juga yang membolehkan dengan alasan *ḍarurat* untuk berobat demi kelangsungan hidup. Di dalam Islam keringanan, dalam menggunakan obat yang haram itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
3. Adanya suatu pernyataan dari dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya.

Zaman sekarang banyak fenomena tentang jual beli di masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Seperti salah satu contoh yaitu adanya jual beli organ ular kobra di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo. Yang dimaksud organ disini meliputi darah, empedu, sum-sum dan kulit dari ular kobra itu sendiri. Disini sudah jelas bahwa ular kobra adalah hewan liar dan bertaring sehingga haram dikonsumsi manusia. Sebagaimana hadist dari Abi Tsa'labah al-Khusyani r.a:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَ كْلُهُ حَرَامٌ (رواه الجما عه)

Artinya: Dari Abi Tsa'labah al-Khusyani r.a., bahwa sesungguhnya Rasuluallah Saw. Bersabda: "setiap binatang buas yang bergigi taring, maka memakannya adalah haram".(Hr. Jama'ah).[15]

Kedua kedudukan darah yang sama haramnya dengan ular, darah diharamkan karena tidak suci. Namun masyarakat menganggap bahwa jual beli tersebut sah-sah saja. Padahal jual beli tersebut belum memenuhi syarat. Walaupun masyarakat sudah mengetahui bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun masyarakat tetap menganggap bahwa jual beli tersebut sah atau boleh dilakukan. Dengan alasan bahwa mereka membeli barang haram tersebut karena digunakan sebagai obat. Padahal dalam hukum Islam tidak selamanya jual beli barang haram yang digunakan sebagai obat selalu di halalkan. Agama Islam memiliki batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut dapat dikatakan halal. Namun tetap saja tak mereka hiraukan baik dari penjual maupun pembelinya. Mereka yakin agama Islam itu agama yang tidak mempersulit umatnya

[15] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* 3009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini.[16] Dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat dimunculkan antara lain sebagai berikut:

1. Praktek jual beli organ ular kobra di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo.
2. Hukum darah, empedu dan sum-sum untuk obat.
3. Persyaratan kondisi *ḍarurat* diperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram.
4. Darah, empedu dan sum-sum sebagai obat diabetes dan batu ginjal.
5. Pengobatan diabetes dan batu ginjal secara medis.
6. Penggunaan darah, empedu dan sum-sum ular kobra dikaitkan dengan sesuatu yang *ḍarurat*.
7. Konsep *ḍarurat*.

C. Batasan Masalah.

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan permasalahan, maka penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut:[17]

---

[16] Nurul Zuhriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29.

[17] J.Supranto, *Proposal Penelitian dengan Contoh*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktek jual beli organ ular kobra di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang mengkonsumsi darah, empedu dan sum-sum ular kobra sebagai obat diabetes dan batu ginjal menurut analisis *ḍarurat*.

D. Rumusan Masalah.

Berdasakan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli organ ular kobra di Perum Bumi Mulyo Permai Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana hukum jual beli organ ular kobra dalam prespektif hukum Islam?

E. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.[18] Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat tiga skripsi/penelitian serupa yang berjudul "Studi Analisis *Maṣlaḥah* mursalah dalam mengkonsumsi Tuak sebagai Obat Kencing Batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban".[19] Oleh Rizki Anugrah Hidayat tahun 2011. Skripsi yang di tulis oleh Rizki ini berisi tentang hukum penggunaan tuak sebagai obat kencing

---

[18] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan Skripsi*, Cetakan III, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN, 2011), 7.

[19] Rizki Anugrah Hidayat, *Studi Analisis Maṣlaḥah mursalah dalam Mengkonsumsi Tuak sebagai Obat Kencing Batu di Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu dalam perspektif *Maṣlaḥah.* Hasil dari skripsi ini adalah memperbolehkan mengkonsumsi tuak sebagai obat kencing batu, akan tetapi dengan memerhatikan beberapa aspek.

Kedua "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah Di RSUD Lamongan".[20] Oleh Uswatun Khasanah isi yang dibahas disini adalah darah manusia yang diperjual belikan. Sedangkan hasil dari skripsi penulisan ini adalah memperbolehkan dengan alasan uang dari hasil jual beli tersebut sebagai balasan atas darah yang telah diberikan.

Ketiga "Pandangan Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Dide di Pasar Krian Sidoarjo".[21] Oleh Erik Mistriana disini yang dikaji adalah darah hewan namun tidak digunakan sebagai obat melainkan direbus dan dijadikan makanan. Hasil dari skripsi itu adalah tetap mengharamkan jual beli tersebut.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dari ketiga skripsi di atas, adapun letak perbedaannya ada pada model analisisnya, subyek, dan obyek penelitian.

F. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

---

[20] Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah Di RSUD Lamongan,* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

[21] Erik Mistriana, *Pandangan Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Dide di Pasar Krian Sidoarjo,* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek jual beli organ ular kobra sebagai obat di Perum Bumi Mulyo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum jual beli organ ular kobra sebagi obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo dalam hukum Islam.

G. Kegunaan Penelitian.

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat membawa manfaat paling tidak terhadap dua aspek: atau kondisi yang menjadi titik akhir yang ingin dicapai dari suatu penelitian.[22]

1. Secara Teoritis.

   Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya pada aspek hukum Islam.

2. Secara Praktis.

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat khususnya Desa Perum Bumi Mulyo Karang Tanjung Candi Sidoarjo.

H. Definisi Operasional.

Penelitian yang berjudul "Studi Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Ular Kobra Untuk Obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo". Untuk menghidari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka

---

[22] Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode Penelitian,* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Islam: hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang *ḍarūrat*.
2. Jual Beli: jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli organ ular kobra.
3. Organ ular kobra: di dalam skripsi ini yang dimakud dengan organ ular kobra meliputi empedu, sum-sum, kulit dan lain sebagainya.
4. Perum Bumi Mulyo: salah satu daerah yang terletak di provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Karang Tanjung Candi Kabupaten Sidoarjo.

I. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap hukum penggunaan darah, empedu dan sum-sum ular kobra di Perum Bumi Mulyo Karang Tanjung Candi Sidoarjo dengan menggunakan *ḍarurat*.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Lokasi penelitian di Desa Perum Bumi Mulyo Karang Tanjung Candi Sidoarjo yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.

b. Data tentang hukum penggunaan darah, empedu, dan sum-sum ular kobra sebagai obat menurut analisis *darurat*.

2. Sumber Data.

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya denan masalah diatas meliputi: sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber Primer.

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[23]

1) Penjual atau pemilik ramuan herbal ular kobra.

2) Konsumen ramuan herbal ular kobra.

b. Sumber Sekunder.

[23] Restu KartikoWidi, *Asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[24] Karna penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian Ushul Fiqih, dan medis, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data skunder. Adapun sumber data skunder yang dimaksud terdiri dari:

1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan.*
2) Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih).
3) Fiqih Muamalah, Hendi Suhendi.
4) Fikih Kesehatan, Ahsin Al-Hafidz.
5) Fiqih Aktual, Setiawan Budi Utomo.
6) Dasar-dasar Ekonomi Islam, Abdul Hadi.
7) Pokok-pokok Hukum Islam, Sudarsono.
8) Fikih Muamalat, Abdur Rahman Ghazaly.

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[25] Di dalam penulisan skripsi terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, seperti yang ada di buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Selain menggunakan teknis

[24] *Ibid,* 250.
[25] Moh Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data melalui informasi dari masyarakat Desa Perum Bumi Mulyo Sidoarjo, khususnya masyarakat yang pernah mengkonsumsi darah, empedu, dan sum-sum ular kobra yang dijadikan sebagai obat. Dari wawancara tersebut diharapkan memperoleh data atau informasi tambahan.

4. Teknik pengelolaan data.

Setelah data yang diperlukan sudah dapat dikumpulkan, selanjutnya pengelolaan data melalui langkah-langkah berikut:

a. Editing: memeriksa kelengkapan data, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian harus diolah sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang berguna. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut disajikan dan dianalisa, sehinngg adengan demikian dapat dipergunakan oleh siapa saja terutama dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dari data tersebut.[26]

b. Organizing: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi.

---

[26] Sapari Imam Asyari, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran untuk menganalisis fenomena yang ada. Yaitu tentang proses penggunaan darah, empedu, dan sum-sum ular kobra sebagai obat diabetes dan batu ginjal di Desa Perum Bumi Mulyo Sidoarjo. Selanjutnya di analisis tentang bagaimana hukum penggunaan darah, empedu, dan sum-sum ular kobra yang digunakan sebagai obat. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan memahami dalil-dalil di kaidah fiqih sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

J. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi operasional, meode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori, memuat uraian tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, obyek jual beli, hikmah jual beli. Selanjutnya diuraikan konsep *ḍarurat* meliputi definisi *ḍarurat*, kaidah-kaidah yang berkenaan tentang *ḍarurat*, batasan *ḍarurat*.

Bab III, berisi gambaran umum tentang letak geografis, luas wilayah, data kependudukan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan pandandangan masyarakat Perum Bumi Mulyo terhadap organ ular kobra sebagai obat.

Bab IV, berisi analisis hukum Islam tentang jual beli organ ular kobra sebagai obat.

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan, saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id